



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.145-Huk/2024

TENTANG

**TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024**

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang, perlu membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1715);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1690);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1133);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);

13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terdiri atas Tim Asesor dan Tim Kerja dengan tugas sebagai berikut:
1. Penanggungjawab, bertanggungjawab terhadap penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang;
  2. Pengarah, bertugas memberikan arahan, pertimbangan, saran dan kebijakan terhadap penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang;
  3. Tim Asesor terdiri atas:
    - a. Koordinator Tim Asesor, bertugas:
      - 1) memastikan penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang sesuai dengan sasaran;
      - 2) memonitor penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang;
      - 3) menyampaikan laporan hasil penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang kepada Sekretaris Daerah.
    - b. Tim Asesor, bertugas melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 dengan Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
  4. Tim Kerja bertugas:
    - a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian indeks reformasi hukum;
    - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud diktum KESATU, sesuai dengan kalender kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Tim Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam Keputusan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang

Pada tanggal **30 Januari 2024**



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. **145**-Huk/2024  
TANGGAL : **30 Januari 2024**

TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024

- A. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang
- B. Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
- C. Koordinator Tim Asesor : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Karawang
- D. Tim Asesor :
  1. Rudiana, S.H., M.H. (Perancang Peraturan  
Perundang-undangan Ahli Muda);
  2. Dewi Handayani S, S.H., M.H. (Analis Hukum  
Ahli Muda).
- E. Tim Kerja :
  1. Angga Ranggasyah, S.H., M.H. (Penyusun  
Rancangan Perundang-undangan);;
  2. Linda Kurnia, S.H. (Penyusun Rancangan  
Perundang-undangan);
  3. Dede Karna Diharja, S.E. (Penyusun  
Rancangan Perundang-undangan);
  4. Yogi Supriyadi, S.H. (Pengelola Entry Data);
  5. Ahmad Gunawan (Pengelola Informasi Produk  
Hukum Daerah).



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 145 -Huk/2024  
TANGGAL : 30 Januari 2024

KALENDER KERJA  
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024

